



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN CIKEUSIK
SEKOLAH DASAR NEGERI UMBULAN 3

Jl. Raya Binuangeun-Cikeusik Km. 05.Kp Peundeuy.Desa Umbulan Kode Pos.42286

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SDN UMBULAN 3 KECAMATAN CIKEUSIK KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 800/02/SD-43/VII/2014
TENTANG
PENGANGKATAN ADMIN/OPERATOR SEKOLAH
SDN UMBULAN 3
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI UMBULAN 3

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SD Negeri Umbulan 3 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikeusik.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Dapodikdas SD Negeri Umbulan 3
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Admin/Operator Dapodikdas SD Negeri Umbulan 3 Tahun 2014.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekolah.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil rapat musyawarah dewan Guru SDN UMBULAN 3 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikeusik yang di laksanakan pada tanggal 14 Juli 2014.
- MEMUTUSKAN**
MENETAPKAN : Mengangkat saudara
Nama : **DIDI SUPRIADI**
Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 16 Juli 1986
Pendidikan Terakhir : SMA
TMT : 14 Juli 2014
Alamat : Kp.Bocikar Binuangeun Rt/Rw 04/13 Desa Muara
- Kedua** : Selama menjadi tenaga Operator Sekolah, pada yang bersangkutan diberikan honor setiap bulan sesuai dengan kemampuan sekolah.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dari keputusan ini.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

DITETAPKAN DI : Ummbulan
PADA TANGGAL : 14 Juli 2014
KEPALA SEKOLAH



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikeusik
2. Camat Kecamatan Cikeusik
3. Arsip